

## **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Maros**

### **Author**

Subair<sup>1</sup>, Muhammad Su'un<sup>2\*</sup>, Ratnasari<sup>3</sup>, Darwis Lannai<sup>4</sup>, Syamsuri Rahim<sup>5</sup>

### **Email**

*bair.djawahir@gmail.com*  
*muhammad.suun@umi.ac.id*  
*ratna.sari@umi.ac.id*  
*darwis.lannai@umi.ac.id*  
*syamsuri.rahim@umi.ac.id*

### **Afiliasi**

<sup>1</sup>Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia,

<sup>2\*3</sup>Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran; (2) mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran; (3) mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuisisioner sebanyak 45 bendahara pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros. Seluruh bendahara pengeluaran pemerintah Kabupaten Maros dijadikan sampel. Penelitian dilakukan dari bulan April sd Juni 2020. Data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah; (2) pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah; (3) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah. Hal ini berarti bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi pajak dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran bendahara pemerintah di Kabupaten Maros.

**Kata kunci:** Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### **Pendahuluan**

Bendahara pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih lagi dalam optimalisasi pengumpulan penerimaan negara. Bagaimana tidak, total 2.540,4 triliun rupiah dianggarkan untuk belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, dengan komposisi 1.683,5 triliun rupiah belanja Pemerintah Pusat dan 856,9 triliun rupiah transferke daerah dan dana desa (Ferdian, 2020)

Belanja negara ini tentunya melibatkan para bendahara pemerintah. Unsur perpajakan pun ada di dalamnya. Bendahara pemerintah memiliki andil dalam pengumpulan target pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun rupiah melalui pemotongan dan pemungutan pajak atas belanja negara yang dilakukan. Urgensi kepatuhan pajak bendahara pemerintah pun layak untuk dikedepankan dalam upaya optimalisasi pengumpulan pendapatan negara.

Namun terjadi kontradiksi, menurut Menteri Keuangan, penerimaan pajak dari pelaksanaan APBN tergolong kecil, kurang dari 8% terhadap total penerimaan pajak pada tahun 2015 dan 2016, hal ini diindikasikan akibat penyetoran dan pelaporan pajak terkendala di bendahara, yang semestinya pengumpulan pajaknya lebih mudah karena sesama pemerintah. (Setyowati, 2017). Dengan kata lain kepatuhan bendahara masih kurang. Menurut Kismantoro, bendahara memegang peran strategis untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memenuhi target penerimaan pajak. Karena itu kepatuhan dalam pengelolaan pajak oleh bendahara pemerintah akan menjadi cermin kepatuhan wajib pajak sebab dengan telah terpotong dan dipungutnya pajak oleh bendahara, ada banyak wajib pajak lainnya seperti rekanan dan para pegawai yang memungkinkan untuk taat pajak juga. (Ariefyanto, 2013).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan pengertian bendahara sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Lebih lanjut dijelaskan pula pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari pengertian ini sudah jelas terlihat tugas, fungsi, dan wewenang bendahara pemerintah.

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak bendahara pemerintah pun menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait hal ini, sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bendahara pemerintah tentu sudah sering dilakukan oleh kantor pajak. Namun, pada kenyataannya, masih banyak bendahara pemerintah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

Bendahara untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik harus sesuai dengan peraturan dan UU yang berlaku. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011 setelah melakukan pemeriksaan terperinci atas 30 entitas bendahara negara, BPK menemukan beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak. Beberapa temuan ini antara lain, pertama adanya sejumlah kekeliruan pengenaan pajak yang mengakibatkan lebih potong sebesar Rp 54,81 miliar dan kurang potong Rp 368,70 miliar.

Bentuk kekeliruan ini antara lain salah jenis pajak, pengenaan tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan ada objek pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya dipungut. Selain itu, temuan kedua adalah dari sisi penyetoran pajak, ada hasil pungutan pajak yang diindikasikan sebagai pajak fiktif, dan ada juga pajak yang terlambat disetorkan oleh bank perantara (bank persepsi). Nilai potensi kerugian negara dari ketidakpatuhan tersebut mencapai Rp 859,64 miliar dengan nilai potensi sanksi yang dikenakan Rp 13,69 miliar (Sutarno, 2011)

Pemerintah Kabupaten Maros yang membawahi 45 (empat puluh lima) SKPD berdasarkan data dari KPP Pratama Maros, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Maros telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maros sebesar 10% dari total jumlah penerimaan pajak dari sektor bendahara se-Kabupaten Maros atau memberikan kontribusi sejumlah Rp. 5,059 Milyar dari Rp. 50,518 Milyar. Berdasarkan data tersebut kontribusi yang diberikan oleh bendahara Pemerintah Kabupaten Maros sangat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Maros, hal ini sesuai dengan kriteria kontribusi oleh Fuad Bawazier (1999) dimana kontribusi diatas 4% dinyatakan sangat memberikan kontribusi. Namun hal tersebut sangat tidak sejalan dengan kepatuhan pelaporan pajak yang harusnya dilakukan oleh bendahara pemerintah.

Dimana kepatuhan SPT Masa oleh bendahara masih sangat kurang, di tambah lagi dengan adanya temuan dari BPK terkait adanya jumlah pajak yang salah potong karena kesalahan pengenaan tarif pajak. Cukup luasnya ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab

bendahara pemerintah seringkali dijadikan alasan pembenaran untuk "mengabaikan" kewajiban perpajakan. Hal ini sebenarnya bisa berdampak fatal bagi bendahara sendiri. Terbitnya surat tagihan pajak menjadi risiko yang harus diterima akibat ketidakpatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) tepat waktu dalam penyampaian SPT, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, (4) tidak pernah dipidana. Semakin puas wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan, semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan dan perundang-undangan perpajakan, semakin tinggi tingkat sanksi maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah terhadap kewajiban perpajakannya adalah dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelayanan juga memiliki pengaruh dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah. Pelayanan yang berkualitas terhadap wajib pajak adalah usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak untuk melayani wajib pajak secara maksimal agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan saat membayar pajak. Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengenal pajak dari pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak.

Selain itu kepatuhan bendahara pemerintah juga dapat ditingkatkan dengan menerapkan sanksi yang tegas. Sanksi pajak yang tegas akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak merasa memiliki beban yang harus dibayar atas penghasilan yang tidak dilaporkan apabila nantinya ditemukan oleh administrasi pajak akan lebih besar daripada keuntungannya mereka peroleh dari penghematan pajak yang dinikmati sekarang karena adanya penghasilan yang tidak dilaporkan. Dengan sanksi yang tegas dari aparat pajak terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ketahun. Keberhasilan Ditjen Pajak dalam melaksanakan tugas sangat bergantung dari kemampuannya untuk dapat diterima, diakui dan dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu organisasi yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan aparat pajak dan wajib pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak turut membentuk sikap (atitude) wajib pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan yang diberikan tidak baik, hal itu akan membuat wajib pajak enggan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya yang harus dilakukan oleh aparat pajak yaitu memberikan kualitas layanan yang mampu memberikan pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi kepada wajib pajak, sehingga dengan langkah tersebut diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dalam membayar pajak akan terbentuk serta langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment* yang murni dapat tercapai.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak sudah banyak dilakukan, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan, seperti yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sedangkan faktor-faktor seperti,

pelayanan fiskus, sanksi pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.


Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu apabila penelitian sebelumnya menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai alat ukur, maka penulis mengukur dari wajib pajak bendahara penelitian dari Septariani (2015), Susherdianto (2014), Honandar (2016) penelitian Winerungan (2013), Bonasani (2011) yang menyatakan bahwa pemerintah. Peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah mengenai bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah Kabupaten Maros.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak bendahara pemerintah mempengaruhi tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?, (2) Apakah pelayanan pajak yang memuaskan terhadap wajib pajak bendahara pemerintah mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya? dan (3) Apakah sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak bendahara pemerintah mempengaruhi kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pelayanan pajak yang memuaskan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta diharapkan menjadi acuan untuk pemecahan masalah kepatuhan dan (2) Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis.

Berdasarkan uraian pada tinjauan teoritis di atas yang didukung oleh teori-teori dan hasil penelitian, maka berikut ini dapat digambarkan rangkaian variabel-variabel yang akan dikaji yaitu: variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara variabel yang akan diteliti, dapat diperlihatkan melalui paradigma konseptual penelitian berikut ini:



Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (H1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah, (H2) Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dan (H3) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berhubungan dengan angka (kuantitatif) dan analisis yang digunakan adalah analisis statistik. Variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan sanksi pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah. Jumlah populasi yang ada pada penelitian ini relatif kecil, oleh karena itu semua wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros dijadikan sampel yang berjumlah 45 orang, maka metode yang digunakan dalam penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen (Duwi Priyanto,2011), dengan persamaan yaitu:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Pengetahuan Perpajakan
- X2 : Pelayanan Perpajakan
- X3 : Sanksi Perpajakan
- $\beta_1, \beta_2$  dan  $\beta_3$ : Koefisien Regresi
- a : Konstanta

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini menggunakan metode enter dengan bantuan program SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 25.00 dimana semua variabel independen digunakan untuk menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, untuk mengetahui besarnya pengaruh dari semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	64,774	3	21,591	8,349	,000 <sup>b</sup>
Residual	106,026	41	2,586		
Total	170,800	44			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

Menurut tabel diatas diketahui bahwa F hitung sebesar 8,349 dengan signifikan sebesar 0,000. Sedangkan F tabelnya dapat diperoleh sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = n - k - 1 ; k$$

$$F \text{ tabel} = 45 - 3 - 1 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 41 ; 3$$

$$F \text{ tabel} = 2,833$$

Dengan keterangan bahwa n adalah jumlah sampel, k adalah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Maka dapat diketahui F hitung > F tabel yaitu  $8,349 > 2,833$  dengan signifikan  $0,000 < 0,05$ . Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya dilakukan uji t (parsial) untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

**Tabel 2. hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,555	4,218		,132	,896
Pengetahuan Pajak (X1)	,341	,102	,416	3,351	,002
Pelayanan Pajak (X2)	,419	,133	,389	3,153	,003
Sanksi Pajak (X3)	,238	,094	,312	2,519	,016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Diolah, 2020

Diketahui bahwa nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% (2- tailed) dengan persamaan sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = n - k - 1 : \alpha/2$$

$$t \text{ tabel} = 45 - 3 - 1 : 0,005/2 \quad t \text{ tabel} = 41 : 0,0025$$

$$t \text{ tabel} = 2,020 \text{ keterangan}$$

n : jumlah

k : jumlah variabel bebas

1 : konstan

## **Pembahasan**

### **Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh thitung  $3,351 > t_{\text{tabel}} 2,020$  dengan taraf signifikan  $0,002 < 0,05$  maka  $H_0$  diterima  $H_0$  ditolak. Yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan dari wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam membayar pajak.

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ini mendukung hipotesis pertama bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan. Dalam penelitian Bonasani (2011) dan Saad (2014) memperoleh hasil yang sama dimana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka akan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak menerima manfaat secara tidak langsung maka memperbesar kesediaan

wajib pajak dalam membayar pajak (Nurmantu, 2003). Namun hasil penelitian Winerungan (2013) menunjukkan hal sebaliknya.

Dalam penelitian terkait pengetahuan perpajakan ini t hitungnya lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan pajak dan sanksi pajak, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak bendahara pengeluaran sangat penting, dengan pengetahuan perpajakan yang luas maka wajib pajak bendahara dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan wajib pajak bendahara pengeluaran menyadari bahwa apabila kepatuhan wajib pajak tidak terpenuhi dengan baik maka ada resiko yang harus diterima yaitu adanya sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Maros.

### ***Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak diperoleh thitung 3,158 > ttabel 2,048 dengan taraf signifikan 0,009 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian penelitian ini mendukung hipotesis kedua bahwa ada pengaruh signifikan antara pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bonasani (2011) dan Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa pelayanan perpajakan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Tetapi penelitian Honandar (2016), Pranadata (2014), Septarini (2015) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dapat mempunyai arti bahwa wajib pajak menyadari bahwa Pegawai KPP Pratama memiliki kompetensi skill, knowledge, experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan. Kualitas pelayanan yang baik akan membuat WP bendahara pengeluaran merasa dihargai dan merasa diberikan fasilitas. Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pemenuhan pajaknya. Maka dampak yang diberikan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros adalah peningkatan kepatuhan dari wajib pajak bendahara pengeluaran.

### ***Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak***

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai thitung 2,519 dengan signifikansi 0,016. Karena thitung > ttabel (2,519 > 2,020) dan sig 0,016 < 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Kamil (2015), Honandar (2016), Susherdianto (2014), Pranadata (2014), dan Septarini (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya wajib pajak sangat menghindari adanya sanksi pajak karena sanksi yang timbul akan sangat merugikan baik materi (apabila berupa denda) waktu dan nama baik (apabila pidana), apabila hal itu sampai terjadi kemungkinan wajib pajak akan kehilangan kepercayaan dari pimpinan, yang sangat berpengaruh terhadap karir pekerjaan wajib pajak bendahara, untuk itu kantor pajak harus mensosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **Simpulan**

Sebagaimana telah diuraikan pada bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan sanksi pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah di Kabupaten Maros dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran dalam membayar pajak. Dalam penelitian Bonasani (2011) dan Saad (2014) memperoleh hasil yang sama dimana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam membayar pajak. Namun hasil penelitian Winerungan (2013) menunjukkan hal sebaliknya. Dalam penelitian terkait pengetahuan perpajakan ini t hitungnya lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan pajak dan sanksi pajak, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan, perpajakan bagi wajib pajak bendahara pengeluaran sangat penting, dengan pengetahuan perpajakan yang luas maka wajib pajak bendahara dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan wajib pajak bendahara pengeluaran menyadari bahwa apabila kepatuhan wajib pajak tidak terpenuhi dengan baik maka ada resiko yang harus diterima yaitu adanya sanksi pajak dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Maros.

Kemudian (2) Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis kedua yaitu pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam membayar pajak. Penelitian Honandar (2016), Pranadata (2014), Septarini (2015) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat mempunyai arti bahwa wajib pajak menyadari bahwa Pegawai KPP Pratama memiliki kompetensi skill, knowledge, experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan. Kualitas pelayanan yang baik akan membuat WP bendahara pengeluaran merasa dihargai dan merasa diberikan fasilitas. Sehingga hal tersebut membuat wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pemenuhan pajaknya. Maka dampak yang diberikan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros adalah peningkatan kepatuhan dari wajib pajak bendahara pengeluaran.

Lebih jauh lagi (3) Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam membayar pajak. Pada dasarnya wajib pajak sangat menghindari adanya sanksi pajak karena apabila sering mendapat sanksi dalam membayar pajak, mereka akan berfikir bahwa itu sangat merugikan baik materi (apabila berupa denda) waktu dan nama baik (apabila pidana), apabila hal itu sampai terjadi kemungkinan wajib pajak akan kehilangan kepercayaan dari pimpinan, yang sangat berpengaruh terhadap karir pekerjaan wajib pajak bendahara. Untuk itu kantor pajak harus mensosialisasikan dengan baik kepada para Wajib Pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap Wajib Pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan antara lain: (1) Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan mempunyai kesempatan untuk terjadi bias. Hal ini terjadi karena kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dan (2) Jumlah sampel yang dirasa masih kurang yang menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan dengan lebih baik pada populasi ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis untuk mengumpulkan data. Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti adalah: (1) Perlunya diberikan pengetahuan khusus tentang pajak agar bendahara pemerintah dapat memahami hal-hal yang berkenaan dengan peraturan pajak. Pengetahuan pajak bisa ditingkatkan melalui sosialisasi/penyuluhan secara gratis bagi para bendahara baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai peraturan perpajakan. Pelayanan pajak oleh fiskus tetap perlu ditingkatkan, karena kepatuhan wajib pajak, khususnya bendahara pemerintah, dalam



memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Petugas pajak harus memberikan sanksi kepada bendahara yang tidak patuh dalam memungut/memotong pajak dan (2) Bagi penelitian selanjutnya ketika menggunakan objek penelitian wajib pajak bendahara pemerintah, akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian dan menambah variabel-variabel baru yang belum diteliti sebelumnya

## **Referensi**

Bawazier, F. 1999. *Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah*, Jakarta, Gramedia.

Bonasani, Permatasari. 2011. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan*

Honandar, Rosali, I. 2016. *Pengaruh Sanksi Pajak, Sikap Pelayanan Fiskus, Belanja Pemerintah, dan Nilai Etika Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tesis. Universitas Gadjah Mada.*

Kamil, Islamiah, N. 2015. *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*. Research Journal of Finance and Accounting Vol 6. No 2. 2015.

Pranadata Putu. 2014. *Pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Brawijaya.

Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity, Tax Compliance: tax Payers' View. Procedia-Social and Behavioral Sciences* 109 (2014). Elsevier Ltd.

Septarini, Dina Fitri. 2015. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, April, Vol. VI, No.

Sutarno, 2011. 30 Bendaharawan Negara Langgar Aturan Pajak, (online), (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20111122/9/54073/30-bendaharawan-negara-langgar-aturan-pajak>, diakses tanggal 22 Februari 2020)